



**PUTUSAN**

Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Gdt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, -, 26 Oktober 1991 (umur 33), tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dengan Alamat elektronik -;  
sebagai **Pemohon**;  
lawan

**TERMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, -, 25 Maret 2001 (umur 23) tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di -, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;  
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2024, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Pencatat Nikah pada - Kabupaten Pesawaran, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 12 Februari 2024;

2. Bahwa saat pernikahan Termohon berstatus Perawan dan Pemohon berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 bulan dan belum di karuniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2024 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang di sebabkan:

4.1 Termohon bersikap egois dan maunya menang sendiri;

4.2 Termohon meninggalkan Pemohon begitu saja pergi keluar negeri padahal Termohon tidak di izinkan dengan Pemohon akan tetapi Termohon masih saja pergi meninggalkan Pemohon;

4.3 Termohon tidak pernah menghargai Pemohon layaknya seorang suami;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2024 dengan sebab diatas oleh karena hal tersebut dan tidak ada i'tikad baik dari Termohon untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akhirnya Pemohon memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat diatas dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon begitu saja dan antara Pemohon dengan Termohon tidak memperdulikan lagi;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan cerai talak dengan nomer perkara : 797/Pdt.G/2024/PA.Gdt. akan tetapi perpisahan antara Pemohon dengan Termohon belum memenuhi syarat yaitu masih 5 (lima) bulan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2024/PA.Gdt



8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk mengurungkan niat Pemohon tetap mengajukan permohonannya dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan gugatan secara lisan sebagaimana terdapat pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK:- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu tanggal 23 Februari 2016, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari - Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Nomor - Tanggal 12 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, -, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di - Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2024/PA.Gdt



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tiga (3) bulan setelah menikah ;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon, Termohon minta dibuatkan klinik kesehatan dan Termohon ingin bekerja ke luar negeri tanpa seizin Pemohon;
  - Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
  - Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
  - Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;
- Saksi 2, -, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2024/PA.Gdt



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tiga (3) bulan setelah menikah ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon seperti Termohon minta dibuatkan klinik kesehatan dan Termohon ingin bekerja ke luar negeri tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi hanya memberikan nasihat kepada Pemohon saja;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2024/PA.Gdt





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon; (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, sedang ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2024/PA.Gdt



halangan yang sah, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan: *"Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya."* Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan penunjukan Pemohon atas alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende). Oleh karenanya, Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2024/PA.Gdt





Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kemudian Termohon tidak hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,, sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Pemohon dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan disebabkan karena Termohon bersikap egois dan maunya menang sendiri, Termohon selalu menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon seperti minta dibuatkan klinik kesehatan dan Termohon ingin bekerja ke luar negeri tanpa seizin Pemohon serta Termohon tidak pernah menghargai Pemohon layaknya seorang suami, sehingga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei tahun 2024 atau kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan sejak bulan Mei tahun 2024 atau kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen dengan meterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Februari 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: A.Khoirih bin A.Samsir dan Maryatun binti Marimin, keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2024/PA.Gdt



materiil, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gedong Tataan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun belum dikaruniai anak.;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak Maret 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena disebabkan karena Termohon menuntut lebih diluar

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2024/PA.Gdt



kemampuan Pemohon, Termohon minta dibuatkan klinik kesehatan dan Termohon ingin bekerja ke luar negeri tanpa seizin Pemohon;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon, sekurang-kurangnya sudah pisah 8 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Pemohon kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair yang berbunyi

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan;

Dengan demikian, Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim tidak memandang siapa yang bersalah serta berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah* oleh Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/HK.05/1/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yuli Anita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.884/Pdt.G/2024/PA.Gdt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yulistia, S.H., M.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**Yuli Anita, S.H.**

Perincian biaya :

-	Pendaftaran: Rp30.000,00
-	Proses/ATK Perkara: Rp75.000,00
-	Panggilan: Rp84.000,00
-	PNBP Panggilan: Rp20.000,00
-	Redaksi: Rp10.000,00
-	Meterai: <u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp229.000,00  
(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)